

KEPIMPINAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 1990

PENTING

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEMUDA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah adanya Peraturan Men-
tari Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggo-
ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 1980 tentang Kedu-
dukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti-
mur (Lembaran Daerah Propinsi, Tahun 1980) dan
semua perubahannya, sudah tidak sesuai la-
gi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu
dicabut ;

b. bahwa untuk dapat berperan aktif dalam mening-
katkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepa-
da masyarakat Daerah, maka gerak operasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung
dengan biaya yang memadai ;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu me-
tapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Da-
erah ;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3025) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pem-
entukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Teng-
gara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 1699) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

4. Peraturan,

1A

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Tanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Iurnal Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti antar waktu.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Jasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

b. Pemerintah,.....

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Dana penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- k. Tunjanganurna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- l. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

STRUKTUR BLAY. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Uang Representasi

pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 300.000,00/bulan ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 260.000,00/bulan/orang ;
- c. Anggota : Rp. 200.000,00/bulan/orang.

(2) Selain,

- (2) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 250.000,00/bulan ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 225.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 50.000,00/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 40.000,00/bulan/orang ;
- c. Sekretaris Komisi : Rp. 35.000,00/bulan/orang .

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 150.000,00/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal di luar Ibukota Daerah dan yang menghadiri rapat dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp. 22.500,00/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Daerah tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

(5) Bagi,

- (5) Bagi Pimpinan DIRD yang karena Jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya pindah kembali ke tempat semula, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Dasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DIRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DIRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terdapat Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Dasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DIRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 50.000,00/bulan/orang.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Kematian

Dasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan atau Anggota DIRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DIRD ke tempat kediaman semula sampai ke tempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Dasal 11

- ✓ (1) Bagi Pimpinan DIRD dapat disediakan rumah jabatan termasuk barang inventaris dan biaya pemeliharaan serta biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DIRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris, harus diserahkan kembali dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

(3) Bagi,

- (3) Bagi Pimpinan DIRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan DIRD selama memegang jabatan, dapat disediakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DIRD dapat disediakan kendaraan pool.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Bagi Pimpinan dan Anggota DIRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DIRD dapat disediakan dana penunjang yang tatacara pengelolaannya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)/tahun.
- (3) Perubahan pagu (plafond) sesuai ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul DIRD.

B A B III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DIRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti ditanggung oleh Yayasan Purna Bhakti, yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV,.....

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima gaji dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif, sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima selisih lebih dari Uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima gaji dari instansi induknya.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sebelum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi ;
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan,

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1985 tentang Perubahan dan Penambahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 Juni 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A,

ADALANUS SOOAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

H. BERNARDEZ

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
tanggal

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor
tanggal
Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

DRS. SOEMIGNJO
NIP. 010034997

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 1980) dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut.

Bahwa untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya di Daerah, maka gerak operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu didukung dengan biaya yang memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang baru tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas yang disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

- Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Tanggal berhenti adalah waktu berhenti antar waktu sesudah diresmikan keanggotaannya dan sudah diambil sumpah/janji dan waktu sebelum berakhir keanggotaannya.

Tanggal,

A

Tanggal diberhentikan atau meninggal dunia adalah waktu antar waktu sesudah diresmikan jabatan Pimpina dan keanggotaannya dan sudah diambil sumpah/janji dan waktu sobelum berakhir masa jabatan atau keanggotaannya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : - Untuk Anggota DPRD asal Pegawai Negeri Sipil Pemegang Kartu Perum Husada Bhakti, karena kedudukannya mendapat hak perawatan pada Kelas I Rumah Sakit Umum.
- Keluarga Anggota DPRD asal Pegawai Negeri Sipil, Pemegang Kartu Perum Husada Bhakti kepadanya diberlakukan ketentuan Perum Husada Bhakti.
- Selisih biaya karena perbedaan kelas tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- Untuk Anggota DPRD asal ABRI tidak berlaku ketentuan pelayanan oleh Perum Husada Bhakti.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 :

-ayat (1) : Cukup jelas.

-ayat (2) : Berhubung sebagian Anggota DPRD berada di luar Ibukota Daerah, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Ibukota Daerah perlu disediakan kendaraan pool.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah ini, akan ditetapkan antara lain :

- a. Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ;
- b. Pengaturan biaya perjalanan pindah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- c. Pengaturan biaya pemeliharaan rumah instansi DPRD.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.